

PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN DI KOTA SURAKARTA

Widya Dika Chandra

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
widya.dikachandra@gmail.com

Pudji Astuti

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Proses pemotongan anjing yang dijadikan sebagai konsumsi masyarakat faktanya memuat unsur penganiayaan terhadap hewan khususnya anjing. Para penjagal memotong anjing tersebut dengan cara yang sadis, kejam dan tidak wajar. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat menunjukkan pula tingginya angka penganiayaan terhadap hewan di Kota Surakarta menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisis penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan. Tidak ada larangan mengkonsumsi daging anjing tetapi ada larangan mengenai penganiayaan hewan. Perbuatan penganiayaan hewan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan di Kota Surakarta, menganalisis hambatan dan upaya dalam penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan dan memaparkan penelitian yang telah dilakukan, kemudian dianalisis secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penganiayaan hewan tidak pernah dilakukan, karena polisi bersikap pasif terhadap kasus penyiksaan hewan khususnya anjing serta polisi menunggu adanya laporan dari masyarakat. Hambatan dari penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan di Kota Surakarta yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai penjagal anjing tidak pernah memahami bahwa perbuatannya memuat unsur penganiayaan hewan dan aparat Kepolisian Resor Kota Surakarta menganggap tidak ada yang dirugikan terhadap keberadaan tindak pidana penganiayaan hewan. Selain itu, tidak ada upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani hambatan-hambatan penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan khususnya anjing.

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana penganiayaan hewan, Kota Surakarta.

Abstract

The process of slaughter which is used as community consumption in fact contains elements of persecution of animals especially dogs. Butchers cut the dogs in a sadistic, cruel and unnatural way. The high level of public consumption also shows the high rate of persecution of animals in Surakarta City, making researchers interested in analyzing law enforcement in Article 302 of the Criminal Code concerning animal abuse. There is no prohibition on consuming dog meat but there are restrictions on animal abuse. Acts of animal abuse are regulated in the Criminal Code (KUHP). The purpose of this study was to analyze the law enforcement of Article 302 of the Criminal Code concerning abuse of animals in the city of Surakarta and analyze barriers and efforts in law enforcement of Article 302 of the Criminal Code concerning the persecution of animals in Surakarta City. This research is a type of sociological juridical law or empirical juridical. The research approach used is a qualitative approach that is describing and describing the research that has been done, then analyzed as a whole. The results of the study indicate that law enforcement of criminal acts of animal abuse has never been carried out. This is because there is no law enforcement carried out by the police because the police are passive about cases of animal torture, especially dogs and the police are waiting for reports from the public. Obstacles from law enforcement in Article 302 of the Criminal Code concerning the persecution of animals in Surakarta City. First, people who work as dog slaughterers never understand that their actions contain elements of animal abuse. Secondly, Surakarta City Police Officers were passive because there was no harm to the existence of criminal acts of animal abuse. No effort has been made by the police to deal with the barriers to law enforcement of Article 302 of the Criminal Code regarding the abuse of animals, especially dogs.

Keywords: law enforcement, criminal offense of persecution animals, Surakarta city.

PENDAHULUAN

Penganiayaan hewan merupakan tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memberlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, yang dimaksud dengan penyalahgunaan merupakan tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memberlakukan hewan secara tidak wajar. Di Indonesia sendiri penganiayaan hewan marak terjadi khususnya penganiayaan hewan terhadap anjing yang dijadikan konsumsi oleh sebagian masyarakat, karena menurut masyarakat daging anjing yang mereka konsumsi mempunyai khasiat menghangatkan badan serta untuk menambah stamina bagi yang mengkonsumsinya.

Maraknya penganiayaan hewan terhadap anjing dilakukan oleh penjalag sebagai pelaku penganiaya hewan khususnya anjing dengan cara membantai dan menganiaya secara sadis dan kejam. Proses perolehan anjing yang masih hidup diperoleh dengan cara penjalag dan pembeli menyepakati harga anjing hidup yang akan dibeli kemudian anjing tersebut dimasukkan oleh pembeli ke dalam sebuah kerangkeng yang nantinya diolah sebagai konsumsi masyarakat. Saat ini di Pulau Jawa dan Bali sudah seringkali terjadi penganiayaan hewan terhadap anjing yang dijadikan sebagai konsumsi masyarakat, khususnya daerah yang terdeteksi banyaknya kasus penganiayaan hewan terhadap anjing terbesar yaitu Surakarta, Jakarta, Yogyakarta, Bali, Bandung, dan Semarang merupakan enam kota terbesar yang mengkonsumsi daging anjing di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel tingkat keseluruhan konsumsi daging anjing di Pulau Jawa dan Bali berikut ini:

Tabel 1.1 Tabel perodesasi Jumlah Tingkat Keseluruhan Konsumsi Daging Anjing di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2018 (Sampai Agustus)

Nama Kota	Tingkat Konsumsi		
	1 Minggu	1 Bulan	1 Tahun
Surakarta	6.964 ekor anjing	36.000 ekor anjing	562.890 ekor anjing
Jakarta	5.212 ekor anjing	16.685 ekor anjing	298.780 ekor anjing

Yogyakarta	2.205 ekor anjing	9.732 ekor anjing	120.945 ekor anjing
Bali	1.245 ekor anjing	6.570 ekor anjing	77.425 ekor anjing
Bandung	389 ekor anjing	2.120 ekor anjing	25.435 ekor anjing
Semarang	190 ekor anjing	586 ekor anjing	9.134 ekor anjing
JUMLAH			1.094.609 ekor anjing

Sumber: Koalisi *Dog Meat Free* Indonesia

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa tingginya tingkat konsumsi masyarakat di wilayah Pulau Jawa dan Bali yang melakukan penganiayaan hewan terhadap anjing untuk dikonsumsi. Tabel diatas menunjukkan bahwa tingginya tingkat konsumsi anjing di Kota Surakarta. Untuk memenuhi jumlah permintaan daging anjing, maka para penjalag melakukan penganiayaan terhadap hewan tersebut dengan mengabaikan prinsip perlindungan hewan. Secara linier tingginya tingkat konsumsi anjing di kota Surakarta, menunjukkan pula tingginya kasus penganiayaan terhadap hewan khususnya anjing.

Penganiayaan hewan terhadap anjing dilakukan dengan cara bukan di sembelih seperti kambing atau hewan lainnya, namun dimasukkan ke dalam karung kemudian di jerat lehernya dengan tali, kemudian dipukul kepalanya atau dimasukkan ke dalam air hingga mati atau dengan cara membakar anjing tersebut dengan obor las hidup-hidup dengan tujuan agar darah tidak keluar dan rasanya akan semakin enak. Setelah mati, baru kemudian anjing-anjing tersebut dijadikan olahan favorit sebagian masyarakat di Kota Surakarta dan sekitarnya (m.merdeka.com).

Sedikitnya ada tujuh lokasi tempat penjalagan anjing di Kota Surakarta. Dari situlah awal proses terjadinya penganiayaan hewan terhadap anjing (www.jatengpos.com). Tujuh tempat penjalag anjing tersebut yaitu berada di Joyotokan, Bonoloyo, Jatikuwung, Gilingan/dekat terminal, Kampungsari, Sukoharjo, dan Gemolong. Tempat penjalagan tersebut dari luar seperti rumah pada umumnya tetapi di dalamnya

terjadi penganiayaan hewan terhadap anjing yang kejam, sadis dan tidak wajar. Hal ini tentu merupakan suatu bentuk kekejaman atau penganiayaan terhadap hewan khususnya anjing.

Pengaturan terkait perlindungan hewan, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Negara Indonesia mengadopsi ketentuan dalam suatu konvensi Internasional dibawah naungan PBB untuk mengakui bahwa perlindungan hewan adalah suatu masalah penting sebagai bagian dari pembangunan sosial bangsa diseluruh dunia, dan lembaga yang mengatur perlindungan hewan adalah OIE (*Office International des Epizooticae*), RSPCA (*Royal Society for The Prevention of Cruelty to Animals*), UDAW (*Universal Declaration of Animal Welfare*), WSPA (*World Society for Protection of Animal*), CIWF (*Compassion in World Farming*), HSI (*Humane Society International*). Salah satu konsep yang mengenai animal welfare yang banyak dipakai oleh para penyayang binatang adalah konsep dari *World Society for Protection of Animal* (WSPA). Menurut WSPA, *Companions Animals* adalah hewan kesayangan yang dipelihara seperti: anjing, kucing, hewan eksotik lain.

Lembaga yang menangani tentang hewan peliharaan telah mengatur sebuah kebijakan tentang hewan yang dapat dipelihara atau tidak. Menurut ketentuan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties, OIE*) dan *Codex Alimentarius Commission* (CAC), anjing tidak termasuk hewan potong untuk dikonsumsi manusia. Anjing termasuk kategori hewan kesayangan atau *pet animal*. Sehingga apabila anjing dikonsumsi maka dapat dikatakan terjadi penganiayaan hewan dan dianggap melanggar prinsip perlindungan hewan. Selain itu dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur mengenai kepentingan kesejahteraan hewan, yang dimaksud kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hewan terhadap perlakuan yang tidak layak yang dimanfaatkan manusia. Dalam hal ini terdapat di dalam Pasal 66 ayat (1) yang mengatur mengenai perlindungan hewan yang berkaitan dengan tindakan penangan, pemotongan, pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Larangan untuk menganiaya hewan juga berindikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 66A Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menganiaya hewan.

Melihat ketentuan lebih lanjut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan yakni Pasal 302 KUHP. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bisa dikatakan bahwa pada prinsipnya Indonesia merupakan negara yang ramah satwa. Apabila melihat penjelasan diatas maka pelanggaran-pelanggaran terhadap penganiayaan hewan tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan tersebut terutama sanksi pidananya. Berdasarkan pengaturan yang sudah diatur lewat undang-undang diatas sudah sangat jelas, seharusnya hal ini lebih diperhatikan oleh penegak hukum untuk menjalankan apa yang sudah menjadi tanggungjawab dalam melindungi hewan. Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum positif. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama aja melegalkan penyiksaan hewan.

Hukum di Indonesia saat ini melemah, dikarenakan para penegak hukum hanya melihat hewan peliharaan biasa saja. Padahal hewan mempunyai hak hidup yang sama seperti manusia, untuk memiliki hak hidup dan mendapatkan kesejahteraan. Undang-Undang sudah menjamin dan melindungi kesejahteraan bagi hewan peliharaan, namun kenyataannya yang ada masih banyak kejahatan yang terjadi terhadap hewan. Seperti halnya di Kota Surakarta, yang merupakan kota terbesar dengan banyaknya pembantaian anjing untuk diambil dagingnya dan sudah merupakan tugas aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan penganiayaan terhadap hewan.

Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan serta menganalisis penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta terhadap Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan di wilayah Kota Surakarta, untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala atau faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam menegakkan Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan di Kota Surakarta dan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam menegakkan Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan peliharaan di wilayah Kota Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian dalam menegakkan Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan.

Penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum berkaitan dengan beberapa aspek antara lain, keamanan, ketertiban dan perlindungan

hukum, dan keadilan (Syamsudin, 2014:70). Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Bentuk penganiayaan terhadap hewan dibedakan menjadi dua bentuk yaitu penganiayaan terhadap hewan secara fisik dan secara psikis. Bentuk penganiayaan terhadap hewan secara fisik antara lain (1) sengaja memukul atau menyakiti jasmani hewan tersebut; (2) membiarkan hewan kelaparan dan kehausan; (3) tidak pernah merawat hewan tersebut sehingga timbul penyakit kulit, atau penyakit dalam; (4) selalu mengikat hewan tersebut; (5) membiarkan hewan diluar tanpa menyediakan tempat berteduh dari hujan dan panas. Bentuk penganiayaan terhadap hewan secara psikis antara lain (1) tidak memberikan kasih sayang sehingga hewan menjadi agresif; (2) sering mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan; (3) mengurung dan mengikat hewan tersebut sehingga tidak bisa bersosialisasi.

METODE

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (hukum empiris) yakni termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis. Jenis penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Fajar, 2010: 153).

Lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Kota Surakarta. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah tingginya tingkat konsumsi anjing di wilayah Kota Surakarta. Dengan kata lain, secara linier menunjukkan pula tingginya angka penganiayaan hewan terhadap anjing. Selanjutnya di kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Nomor 02, Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta dan penjagal anjing yang berada di Bonoloyo.

Informan yang akan dipilih untuk penelitian yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta, penggerak Koalisi *Dog Meat Free* Indonesia di Kota Surakarta, penjagal anjing dan masyarakat yang berdomisili di dekat tempat jagal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk pengamatan berupa pengamatan berstruktur/terkontrol. Pengamatan berstruktur atau terkontrol adalah pendekatan yang dimana sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara terperinci hal-hal yang akan diamati yang dituangkan dalam lembar pengesahan (Ali, 2014: 107).

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis adalah bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan Terhadap Hewan yang dilakukan oleh Polisi di Kota Surakarta

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Tindakan penyiksaan dalam praktik pemotongan anjing merupakan pelanggaran hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 302 KUHP yang berbunyi barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja melukai hewan atau merugikan kesehatannya, tidak memberikan makanan yang diperlukan untuk hidup hewan, akan diancam pidana paling lama tiga bulan. Sementara bila perlakuan seperti itu menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat, atau mati, pelaku diancam paling lama sembilan bulan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP bahwa tindakan kekerasan dalam praktik pemotongan hewan anjing untuk diambil dagingnya merupakan suatu Tindak Pidana Ringan (Tipiring), karena hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran ini tidak lebih dari tiga bulan dan denda tidak lebih dari tujuh ribu lima ratus rupiah. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri Nomor 6 Tahun 2011 tentang penanganan tindak pidana ringan pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Tindak pidana ringan yang selanjutnya disebut tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya

tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.”

Dalam proses pemeriksaan tindak pidana ringan berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP dan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri Nomor 6 Tahun 2011 tentang penanganan tipiring disebutkan bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa serta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Dengan kata lain bahwa penyidik mengambil alih wewenang penuntut sebagai aparat penuntut umum. Pelimpahan ini atas kuasa dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Selain diatur dalam KUHAP, pemeriksaan tipiring juga diatur dalam Peraturan Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri Nomor 6 Tahun 2011 tentang penanganan tipiring, dalam peraturan Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri Nomor 6 Tahun 2011 tentang penanganan tipiring, disebutkan bahwa tentang tahap pelaksanaan penanganan Tipiring yaitu terdapat pada Pasal 8 angka 1 sampai dengan tiga yang berbunyi (1) melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang terjadi; (2) membawa tersangka dan barang bukti ke markas satuan; (3) melakukan penyitaan barang bukti, dan; (4) atas kuasa penuntut umum menghadapkan tersangka beserta barang bukti ke sidang pengadilan.

Pelanggaran ini seharusnya diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang telah disebutkan diatas sesuai aturan yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Namun dalam faktanya peraturan tersebut tidak pernah ada penegakan hukum padahal proses acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini terbilang cepat. Selain itu, para pelaku penganiayaan hewan melakukannya jelas dengan unsur kesengajaan saat melakukan pelanggaran tersebut dalam setiap praktik kekejaman terhadap proses pemotongan anjing. Fakta yang terjadi pelanggaran tersebut tidak pernah ditangani oleh pihak kepolisian berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Fadli, S.H, SIK, Msi selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal yang memberikan respon dengan menyatakan bahwa kasus penyiksaan hewan tidak pernah ada yang ditangani. Kemudian oleh Beliau peneliti dialihkan ke Kasubnit I Unit IV.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Sumiran, S.H selaku Kasubnit I Unit IV Satreskrim Polresta Surakarta yang mana sebenarnya beliau mengetahui cara penjagal membantai anjing tersebut,

akan tetapi penyidik menunggu adanya laporan, padahal tindak pidana ini merupakan tindak pidana biasa bukan aduan, sehingga tanpa laporan pun bisa ditangani tetapi mereka selaku penegak hukum menunggu adanya laporan dari masyarakat. Lebih lanjut Bapak Ipda Sumiran, S.H menyatakan bahwa tidak ada penegakan hukum terkait penyiksaan hewan dalam praktik pemotongan anjing selama ini di Polresta Surakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian diatas, terlihat bahwa mereka selaku penegak hukum dalam sistem peradilan kurang peduli serta mengabaikan adanya tindak pidana penyiksaan hewan khususnya anjing yang terjadi di Kota Surakarta. Hal ini sesuai dengan cross check yang dilakukan di masyarakat yang mana dalam hal ini adalah penjagal anjing bahwa benar aparat kepolisian tidak melakukan tindakan apapun terkait praktik penyiksaan hewan dalam pembantaian anjing. Akan tetapi, ada Koalisi *Dog Meat Free* Indonesia (DMFI) yang merupakan koalisi peduli hewan khususnya anjing yang peduli terhadap kasus penyiksaan ini. Koalisi *Dog Meat Free* Indonesia (DMFI) mengedukasi bahwa anjing bukanlah makanan dan menentang adanya praktik kekejaman terhadap pemotongan anjing yang terjadi di Kota Surakarta.

Tindakan yang dilakukan oleh Koalisi *Dog Meat Free* Indonesia hanya berupa tindakan preventif saja yang mana hanya menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana karena mereka tidak mempunyai kewenangan untuk menangani tindak pidana ini serta kuatnya pertahanan dari pihak para penjagal. Sedangkan masyarakat sendiri tidak bisa melakukan tindakan apapun karena masyarakat juga tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan adanya praktik kekejaman yang terjadi dalam proses pemotongan anjing.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, kesimpulannya tidak ada satu kasus pun tentang penyiksaan hewan khususnya anjing yang ditangani secara represif tetapi secara preventif telah ditangani oleh Koalisi *Dog Meat Free* Indonesia (DMFI) di Kota Surakarta. Sedangkan masyarakat menyadari bahwa proses pemotongan anjing tersebut memuat unsur penyiksaan tetapi masyarakat kurang memahami akan adanya Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan, namun masyarakat tidak melakukan tindakan apapun karena mereka tidak mempunyai kewenangan dalam hal ini.

Hambatan yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan Pasal 302 KUHP

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan undang-undang saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok penegakan

hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Menurut Soerjono Soekanto faktornya adalah faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor pertama yaitu faktor hukumnya. Undang-Undang sudah jelas mengatur mengenai penyiksaan hewan yaitu terdapat dalam Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan bahwa Undang-Undang jelas telah diatur di dalamnya mengenai penganiayaan hewan beserta dengan sanksi pidana. Dapat dilihat dari adanya faktor perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mengharapkan dampak positif terhadap penegakan hukum dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Faktor kedua yaitu faktor penegak hukum. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara diatas, aparat kepolisian menunggu adanya laporan terlebih dahulu dari masyarakat padahal tindak pidana ini dapat ditangani tanpa menunggu adanya laporan karena tindak pidana ini termasuk tindak pidana biasa bukan aduan. Dalam kasus tindak pidana ini, penyidik memegang peranan penting dalam membangun kesan positif di masyarakat. Kepiawaian penyidik dalam menangani sebuah perkara pidana, penguasaan lapangan yang baik, dan penguasaan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan tugas besar, karena dalam hal ini terlihat jelas bahwa polisi mengabaikan serta tidak peduli terhadap tindak pidana penyiksaan hewan. Disinilah terlihat bahwa profesionalisme penyidik dalam penyidikan perlu ditinjau ulang.

Faktor ketiga yaitu sarana atau fasilitas. Sarana juga diartikan sebagai tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya pengadilan dan kantor polisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian diatas, tidak menjelaskan mengenai sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum terkait tindak pidana ini.

Faktor keempat yaitu faktor masyarakat. Dalam hal ini ada dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat yang sudah menyadari pentingnya perlindungan hewan dan

masyarakat yang tidak peduli mengenai perlindungan hewan. *Pertama*. Masyarakat yang sudah menyadari akan pentingnya perlindungan hewan yaitu *Dog Meat Free Indonesia (DMFI)* yang sudah melakukan upaya penegakan hukum preventif dan ada juga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat jagal. Akan tetapi mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan represif. *Kedua*. Masyarakat yang berprofesi sebagai penjagal tidak memahami dan menyadari bahwa tindakannya memuat unsure penganiayaan, mereka hanya tahu pemotongan dengan penganiayaan dengan tujuan hewan tersebut tidak mengeluarkan darah saat pemotongan sehingga terjadi proses pembekuan darah yang membuat rasanya semakin enak.

Faktor kelima yakni faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Konsumsi anjing sudah berlangsung lama dan mungkin memang cara mereka memotong anjing tersebut dengan cara yang seperti itu dan masyarakat yang mengkonsumsi anjing tersebut juga tidak pernah mempermasalahkan bagaimana penjagal memotong anjing tersebut.

Berdasarkan hasil uraian diatas bahwa faktor-faktor penghambat Kepolisian Polresta Surakarta dalam penegakan Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan khususnya dalam praktik kekejaman pemotongan anjing antara lain Faktor internal meliputi faktor kuantitas penegak hukum, penegakan hukum yang kurang profesional dan Faktor eksternal meliputi faktor masyarakat termasuk di dalamnya masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan.

Faktor internal terkait permasalahan proses penanganan penyiksaan hewan khususnya anjing yang meliputi praktik kekejaman dalam proses pemotongan hewan yaitu meliputi faktor dari penegak hukumnya sendiri dalam hal ini adalah pihak kepolisian Polresta Surakarta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Polisi mengabaikan tindak pidana penyiksaan hewan ini. Padahal polisi merupakan salah satu penegak hukum yang mempunyai kedudukan pertama dan utama dalam sistem peradilan pidana karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti uraikan diatas, hambatan atau kendala dalam penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan khususnya anjing adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakatnya sendiri. Dalam kasus ini polisi selaku

aparatus penegak hukum tidak melakukan upaya apapun dalam menangani hambatan—hambatan penegakan hukum Pasal 302 KUHP terkait penyiksaan terhadap hewan khususnya anjing. Hal yang dilakukan pihak kepolisian yaitu merundingkan kasus tersebut dengan pihak pemerintah daerah dan aliansi-aliansi pecinta hewan, serta aparat kepolisian akan terjun langsung dengan melihat proses pemotongan anjing yang terdapat praktik kekejaman di dalamnya. Jika memang terbukti adanya praktik kekejaman di dalamnya, maka aparat kepolisian akan bertindak sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan oleh *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) hanya berupa upaya preventif atau pencegahan saja karena untuk melakukan upaya represif bukan merupakan kewenangan dari *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) dan *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) hanya bisa menunggu adanya tindakan represif dari aparat penegak hukum.

PENUTUP

Simpulan

Penegakan hukum Pasal 302 KUHP yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta terhadap proses pemotongan anjing yang memuat unsur kekejaman terhadap hewan tidak pernah dilakukan, karena aparat kepolisian merasa tidak ada yang dirugikan terhadap keberadaan tindak pidana penganiayaan hewan ini. Hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam menegakkan Pasal 302 KUHP, pertama. Faktor penegak hukumnya sendiri dimana aparat kepolisian sebagai penegak hukum bersikap pasif terhadap keberadaan tindak pidana penganiayaan hewan ini. Kedua. Faktor masyarakatnya sendiri yaitu pelaku penganiayaan hewan tidak memahami bahwa perbuatannya memuat unsur penganiayaan hewan.

Upaya dalam penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan di Kota Surakarta tidak ada upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menangani hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.

Saran

Polisi selaku aparat penegak hukum seharusnya memasukkan ke dalam program kerja kepolisian terkait penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan, karena mengingat pentingnya perlindungan hewan dari tindakan penganiayaan hewan yang dilakukan oleh manusia. Mengingat hukum dan penegak hukum merupakan faktor penegakan hukum yang harus berjalan selaras sehingga dapat tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Masyarakat diharapkan mempunyai keberanian untuk melaporkan

kepada aparat penegak hukum terkait penyiksaan terhadap anjing, misalnya bisa dimulai dengan melakukan kerjasama dengan *Dog Meat Free Indonesia* supaya mempunyai keberanian untuk melaporkan kepada polisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2010.
- Adami, Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Epifanius Ivan. 2014. *Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia*. (<http://e-journal.uajy.ac.id/6023/1/jurnal%20HK09568.pdf>, diakses 30 Mei 2018).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Gunadi, Ismu dan Junaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Hermawan, Fajar W dkk. 2017. *Menanti Ajal Di Tangan Penjagal*. (<https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/menanti-ajal-di-tangan-penjagal>, diakses 22 april 2018).
- Husen Maruapey. 2017. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta* (Online) (http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume7no1/3-m-husen-maruapey.pdf/pdf/3-m-husen-maruapey.pdf, diunduh 29 Mei 2018).
- Jimly Assidiqie. *Penegakan Hukum*. 2013, (http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 29 Mei 2018).
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Grasindo. 1994.
- Kompas.Com. 2018. *Dalam Sehari 1.200 anjing Dikonsumsi Di Kota Solo* (<https://regional.kompas.com/read/2018/02/21/13223601/dalam-sehari-1200-anjing-dikonsumsi-di-kota-solo?page=all>, diakses pada tanggal 25 April 2018).
- Nainggolan, Jogi. *Energi Hukum Sebagai Pendorong Efektivitas Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015.
- Rahardjo, Sadjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gerry Muhammad Rizki. Jakarta: Permata Press.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesehatan Hewan dan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5051).

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sunaryo, Arie dkk. 2018. *DiSolo 1.200 Anjing Dikonsumsi*. (<https://m.merdeka.com/peristiwa/di-solo-1.200-anjing-dibunuh-tiap-hari-untuk-dikonsumsi.tml>, diakses 22 April 2018).
- Syamsudin, Rahman dan Ismail Haris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014.
- Triakoso, Nusdianto. Ilmu Penyakit Dalam Veteriner Anjing dan Kucing. Surabaya: Airlangga University
- Wellson Susanto dan Maria Veronica Gandha. 2015. "Pusat Edukasi Tentang Hewan Peliharaan Di Kelapa gading". *Jurnal Novum*. Vol.11. No. 1, diakses 4 agustus 2018).
- Wartakotalive.com.2018.(<http://wartakota.tribunnews.com/apmp/2018/02/22/alasan-walikota-solo-tak-mau-larang-konsumsi-daging-anjing-termasuk-jokowi>, diakses pada tanggal 22 april 2018).

